

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Jaminan Fidusia sebagai sebuah bentuk perjanjian membebaskan hak dan kewajiban yang seimbang bagi masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan adanya pelunasan hutang yang menjadi perjanjian pokok maka mengakibatkan Jaminan Fidusia menjadi hapus. Pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hapusnya Jaminan Fidusia karena adanya pelunasan hutang oleh debitur menjadi kewajiban dari kreditur. Kreditur yang merupakan perusahaan *leasing* dapat mengakses sistem fidusia secara langsung, sedangkan untuk kreditur yang bukan perusahaan leasing dalam hal melakukan roya terhadap jaminan fidusia harus melalui Notaris karena Notaris yang memiliki akses untuk fidusia online.
- 2) Kreditur memiliki tanggung jawab untuk melaporkan adanya jaminan fidusia dan hapusnya jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia ditandai dengan adanya pencoretan jaminan pada buku daftar fidusia yang menjadi kewajiban dari kreditur. Kreditur yang karena kelalaiannya tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya pelunasan hutang dari debitur dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang

dialami oleh debitur jika debitur tidak dapat mendaftarkan kembali jaminan fidusia tersebut.

4.2. Saran

- 1) Adanya kewajiban debitur untuk melakukan pencoretan atas jaminan fidusia apabila kredit dari debitur sudah dilunasi harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi debitur
- 2) Perlu dimasukkan kedalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai sanksi dan bentuk tanggung gugat bagi kreditur yang lalai melakukan pencoretan atas jaminan fidusia yang telah lunas.

